

“Menjadikan Desa Hebat”

oleh Made Denik Puriati

Tulisan ini sebagai bahan paparan pada kegiatan SENDIMAS VI 2021_ Universitas Kristen Duta Wacana_Yogyakarta

Artikel ini merupakan bahan paparan yang menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) peluang dan tantangan desa untuk mengimplementasikannya hingga suatu desa bisa menjadi desa hebat seperti yang dicitakan oleh UU Desa ini sesuai pengalaman Yayasan Wisnu

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan terobosan politik baru dalam relasi negara-desa. Melalui Undang-undang Desa, desa diposisikan sebagai pemerintahan paling mendasar /terdepan, desa adalah penentu peradaban bangsa yang sering disebut sebagai “pemerintahan masyarakat”, yang memiliki kewenangan luas dalam merencanakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan baik sebagai sistem pemerintahan otonom yang disebut “desa” ataupun “desa adat”.

Ada lima aspek perubahan mendasar yang diusung oleh UU Desa, yaitu :

1. Sistem desa yang beragam; sesuai dengan keadaan setempat serta aspirasi dan kebutuhan warganya, “pemerintahan masyarakat” itu dapat didasarkan pada sistem desa otonom
2. Kewenangan desa berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas; Prinsip ini yang membedakan Undang-undang Desa dari berbagai regulasi tentang desa sebelumnya. Rekognisi diartikan sebagai pengakuan hak asal usul pengakuan terhadap multikulturalisme suatu desa, sementara prinsip subsidiaritas diartikan sebagai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan berskala loka untuk kepentingan masyarakat desa.
3. Konsolidasi keuangan dan aset desa; yakni penguatan kewenangan desa atas anggaran pembangunan yang masuk ke desa dan kekayaan yang dimiliki desa. Desa ditempatkan bukan lagi sebagai penerima manfaat yang pasif dari anggaran pembangunan pemerintah pusat atau daerah yang masuk ke desa, melainkan sebagai pihak yang mengelola anggaran itu secara aktif. Desa juga diberikan keleluasaan yang besar untuk mengelola dan mendayagunakan kekayaan yang dimilikinya
4. Perencanaan desa yang terintegrasi; UU Desa menekankan keharusan perencanaan pembangunan yang integratif. UU Desa membedakan secara tegas kegiatan pembangunan antara yang disebut “membangun desa” dan “desa membangun”. Membangun Desa berarti kegiatan pembangunan di desa oleh pihak-pihak luar desa (pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya). Sementara “desa membangun” berarti kegiatan pembangunan desa yang direncanakan dan dijalankan oleh desa dengan menggunakan dana dan aset yang dimiliki desa sendiri. UU Desa mengharuskan kedua jenis pembangunan desa tersebut untuk diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan di tingkat desa yang dibahas dan ditetapkan oleh masyarakat desa sendiri. Tidak boleh ada kegiatan pembangunan desa, baik yang berasal dari pihak luar desa maupun dari inisiatif warga desa sendiri, tanpa terlebih dahulu melalui proses perencanaan pembangunan di tingkat desa
5. Demokratisasi desa, termasuk konsekuensinya pada pemberdayaan dan pendampingan masyarakat

desa

Dalam prinsip ini, UU Desa melembagakan desa sebagai institusi publik yang otonom, demokratis, dan akuntabel. Terkait kepemimpinan desa, UU Desa membatasi masa jabatan kepala desa, menentukan secara tegas lingkup kekuasaannya, sekaligus menetapkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dipatuhi kepala desa dan perangkatnya. Selain mengatur berbagai aspek kepemimpinan desa, UU Desa juga memperkuat demokrasi perwakilan dan permusyawaratan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Musyawarah Desa. Peranan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat untuk menjalankan fungsi legislasi (Pasal 55 butir a), representasi (Pasal 55 butir b), kontrol (Pasal 55 butir c), dan deliberasi (Pasal 1 ayat [5]). Peranan BPD, sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama untuk mewujudkan kontrol, akuntabilitas, dan perimbangan pada jalannya sistem pemerintahan desa. Selain itu, Dalam rangka mewujudkan wadah penyaluran aspirasi, kepentingan, dan kontrol masyarakat, UU Desa melembagakan Musyawarah Desa sebagai forum deliberatif bagi warga desa. Musyawarah Desa, sesuai ketentuan Pasal 54, merupakan “forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa merupakan pengejawantahan dari tradisi lokal musyawarah masyarakat dengan istilah yang berlainan di berbagai daerah. Pada saat yang sama, proses demokratisasi tersebut juga akan bersifat prosedural belaka jika tidak mampu mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, UU Desa mendorong dijalankannya kegiatan pemberdayaan dan pendampingan, baik yang ditujukan pada kelembagaan desa, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, maupun masyarakat desa. (Penting peran para pihak)

Paling tidak ada 2 hal yang termaktub dalam undang-undang Desa yaitu ;

- Mewujudkan desa yang maju, sejahtera, mandiri, tanpa kehilangan jati diri (adat dan budaya)
- Desa menjadi subjek pembangunan

Kemudian untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan undang-undang Desa ini, dibuatlah konsep parameter desa hebat. Paling tidak ada 7 parameter dan indikator yang dirumuskan dalam konsep desa hebat ini, yaitu :

1. Desa Tangguh. Sebuah desa dapat dikatakan tangguh jika dalam perencanaan desa sudah mencantumkan tentang adaptasi, mitigasi bencana dan dalam implementasinya, desa sudah siap dan mampu mengantisipasi dan menghadapi bencana.
2. Desa Lestari. Indikator dari Desa Lestari ini adalah Desa mampu membuat perencanaan dan mengimplementasikan terkait melestarikan lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, memiliki dan menerapkan sistem sanitasi sampah/limbah.
3. Desa sehat. Desa mampu menekan mortalitas ibu dan anak, asupan gizi memenuhi standar, adanya ketersediaan air bersih dan sanitasi/fasilitas MCK.
4. Desa pintar. Masyarakat Desa bebas buta huruf, kecukupan pendidikan dasar dan menengah, serta melakukan pengembangan sanggar seni dan belajar
5. Desa makmur. Desa mampu mencukupi kebutuhan pangan, energi, benih secara mandiri dan mampu mewujudkan masyarakat desa produktif
6. Desa maju. Desa mampu memberikan pelayanan standar 5 menit, mempunyai kader dan fasilitator desa, mengembangkan teknologi tepat guna, melek IT, dan mempunyai sistem informasi desa

7. Desa demokratis. Bahwa desa mampu mewujudkan warga desa kritis dan aktif, mempunyai produk hukum desa

Undang-undang desa menghadirkan Satu desa, satu perencanaan dan satu sistem anggaran dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa dan pelayanan sosial dasar yang bertumpu pada sumber daya lokal (SDA, SDM, & adat budaya Nusantara). Hal ini diwujudkan melalui Pola pembangunan desa dalam UU Desa sesuai Pasal 78 sd 82 yaitu mengadopsi pola swakelola anggaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip satu desa, satu perencanaan dan satu anggaran, maka penting bagi desa membangun perencanaan yang obyektif dan partisipatif. Bagaimana mewujudkan perencanaan yang obyektif dan partisipatif ini, UU Desa menetapkan prasyarat yang harus dipenuhi antara lain :

- Adanya data desa yang akurat dan lengkap
- Adanya ketetapan tentang standar pelayanan desa dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dasar
- Adanya evaluasi tingkat perkembangan desa
- Adanya tata ruang wilayah desa
- Perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan secara partisipatif.
- Penggalan kebutuhan dan penampungan aspirasi masyarakat dilakukan dengan menyelenggarakan musyawarah kewilayahan dan/atau musyawarah kelompok masyarakat.

Undang-undang Desa memberikan banyak harapan kepada para pihak terutama desa untuk melakukan perubahan. Karena undang-undang desa akan menjawab permasalahan yang selama ini terjadi hampir diseluruh Desa di Indonesia, yakni :

- Desa belum memiliki data lengkap dan akurat terkait dengan potensi desa
- Desa belum memiliki standar pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dasar
- Belum ada evaluasi tingkat perkembangan desa
- Desa belum memiliki tata ruang wilayah
- Perencanaan pembangunan belum dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan secara partisipatif, walaupun ada itu hanya formalitas.
- Penggalan kebutuhan dan penampungan aspirasi masyarakat belum dilakukan melalui penyelenggaraan musyawarah kewilayahan dan/atau musyawarah kelompok masyarakat.

Agar desa mampu menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi dan terjadi di desa maka salah satu tujuan dari UU Desa ini dalam pasal 112 dan 115, adalah :

- Memberikan pendampingan terhadap desa dalam melakukan proses musyawarah desa untuk membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
- Memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan

Yayasan Wisnu sebagai lembaga swadaya masyarakat di Bali yang lahir pada tahun 1993 untuk menjawab keterpinggiran dan keterdesakan masyarakat desa dalam mengelola sumberdaya yang mereka miliki secara berdaulat, karena selama bertahun-tahun masyarakat desa dibuat tidak mampu dan tidak dilibatkan dalam perencanaan desa, tata ruang desanya sehingga terjadi degradasi lingkungan, adat

budaya dan ekonomi akibat dari perencanaan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat desa, yang lebih condong berpihak kepada investasi.

Undang-undang Desa memberikan ruang yang lebih terbuka dan kekuatan baru dalam kebijakan bagi Yayasan Wisnu untuk terus melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang telah menjadi roh Yayasan Wisnu selama berdirinya. Secara tidak langsung UU Desa telah memberikan rekognisi pada gerakan yang telah kami lakukan. Karena jauh sebelum UU Desa lahir, sejak tahun 1999 pasca reformasi, Yayasan Wisnu telah melihat dan mencoba untuk menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi desa seperti permasalahan yang akan dijawab dalam UU Desa untuk mewujudkan desa Hebat.

Dalam rangka turut mendukung implementasi UU Desa untuk mewujudkan Desa Hebat, Yayasan Wisnu melakukan beberapa langkah dalam setiap pendampngan terhadap desa khususnya di Bali. Langkah-langkah tersebut antara lain :

1. Menggali potensi Desa melalui Riset dan Pemetaan partisipatif . Pemetaan pasrtisipatif ini dilakukan untuk menjawab permasalahan, bahwa desa Desa belum memiliki data lengkap dan



akurat terkait dengan potensi desa, bahwa desa belum memiliki tata ruang wilayah yang jelas.

Pemetaan partisipatif ini dilakukan untuk menemukan data potensi desa , baik data spasial dan sosial budaya desa, sehingga perencanaan yang dilakukan tidak

hanya berdasarkan musyawarah dan kebutuhan masyarakat, tapi juga berdasarkan data potensi yang akurat, terkait luas wilayah, batas wilayah, tata guna lahan, potensi SDA, SDM, Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan juga potensi permasalahan.


Masyarakat desa penting untuk mengenali dan mengetahui sendiri apa yang menjadi miliknya, sehingga dengan mereka tahu dan kenal apa yang terjadi di desanya, apa yang mereka miliki, maka rasa cinta dan rasa memiliki kepada desanya akan muncul dan tambah kuat.

Pengalaman Yayasan Wisnu selama mendampingi beberapa desa, banyak desa yang tidak memiliki peta wilayah yang akurat juga potensi. Ada bberapa desa yang hanya punya peta sketsa. Seiring berjalannya waktu dan gerakan pemerintah, banyak desa yang sudah memiliki peta walaupun baru peta bersadarkan peta deliniasi yang berupa peta dasar. Profil Desa yang menjadi keharusan bagi semua desa, kadang hanya terisi sangat sedikit. Padahal dalam format profil desa

menurut Depdagri sangat lengkap, dan jika itu dapat diisi dengan baik dan berdasarkan data yang akurat, maka desa akan memiliki pangkala data desa.

Hal yang biasanya dilakukan dalam pemetaan partisipatif untuk menemukenali potensi desa, adalah seabgai berikut :

Menggali kepemilikan/potensi desa:
Pemetaan spasial dan riset sosial budaya (partisipatif)



2. Membangun sistem Pengelolaan /Tata Kelola


Langkah yang kedua ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi desa bahwa Desa belum memiliki standar pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dasar, bahwa desa belum ada evaluasi tingkat perkembangan desa, bahwa perencanaan pembangunan belum dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan secara partisipatif, bahwa penggalian kebutuhan dan penampungan aspirasi masyarakat belum dilakukan melalui penyelenggaraan musyawarah kewilayahan dan/atau musyawarah kelompok masyarakat.

Membangun sistem pengelolaan/tata kelola dilakukan setelah data terkumpul , pengolahan dan analisis data dilakukan dan mendapat gambaran yang pasti terkait potensi yang dimiliki desa. Langkah ini merupakan bagian dari membangun perencanaan. Dalam mendampingi Desa untuk membangun perencanaan ini, biasanya Wisnu akan merujuk kepada maksimal 2 kali masa jabatan kepala desa (12 tahun), sehingga perencanaan ini sering kami sebut sebagai rencana strategis desa. Rencana strategis biasanya meliputi :

Kemudian rencana strategis akan diturunkan kedalam rencana jangka menengah yang disebut dengan RPJMDes, dan kemudian setiap tahun akan dipilih sesuai prioritas yang disusun dalam rencana operasional tahunan yang sering disebut RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa)

Pada bgaian kedua ini biasanya juga dilakukan pemberdayaan masyarakat, untuk mengimplementasikan beberapa rencana kerja /program yang telah disepakati dan diputuskan oleh Desa.

Pengelolaan Informasi: dokumentasi sebagai bentuk komitmen dan media pembelajaran



Dalam membangun tata kelola atau pengelolaan ini, proses yang biasanya dilakukan oleh Yayasan Wisnu adalah sebagai berikut :

Bagan diatas menunjukkan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan salah satunya melalui kegiatan pengembangan desa wisata ekologis (DWE) atau ekowisata. Sebagai salah satu upaya desa untuk menuju desa hebat

3. Pengelolaan Informasi

Kegiatan pengelolaan informasi ini merupakan bagian terakhir namun sangat penting didalam mewujudkan desa hebat. Pengelolaan informasi ini merupakan dokumentasi sebagai wujud komitmen dan pemberlajaran. Salah parameter dari desa hebat adalah Desa maju. Desa mampu memberikan pelayanan standar 5 menit, mempunyai kader dan fasilitator desa, mengembangkan teknologi tepat guna, melek IT, dan mempunyai sistem informasi desa (SID). Namun dalam penagalaman Wisnu mendampingi Desa, bahwa format yang diberikan oleh pemerintah terkait belum banyak terisi. Salah satu penyebabnya adalah karena desa tidak punya data yang lengkap dan akurat yang sering kami sebut sebagai pangkalan desa desa.

Pengelolaan informasi melalui dokumentasi juga dilakukan untuk menghindari *claim* atas SDA atau apapun yang dimiliki desa, yang menjadi kekayaan desa oleh pihak lain yang akan menyebabkan kerugian pada desa

Langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam membangun pengelolaan informasi adalah sebagai berikut :

Tantangan :

Dalam mendampingi desa untuk mewujudkan desa menjadi desa hebat, tidak sedikit tantangan yang dihadapi Yayasan Wisnu dilapangan. Ternyata apa yang dituliskan sering kali tidak sesuai dengan konteks dimana kebijakan itu diterapkan. Undang-undang desa mungkin akan lebih mudah diterapkan pada desa yang hanya memiliki satu sistem pemerintahan seperti desa pada umumnya. Namun berbeda dengan di Bali yang memiliki sistem pemerintahan desa ganda/kembar (desa dinas dan desa adat), yang membutuhkan pendekatan yang agak berbeda dan juga ekstra.

Beberapa tantangan tersebut antara lain :

1. Pemahaman utuh aparatur desa terkait tentang UU Desa dan peraturan dibawahnya juga salah satu menjadi kendala dalam pendampingan desa. Walaupun Bimtek sering diikuti oleh aparatur desa terutama soal administrasi dan keuangan, namun konsep dan roh utuh dari UU Desa juga belum banyak dipahami dan menjiwai kerja-kerja dari aparatur desa.
2. Partisipasi masyarakat yang rendah. Karena UU Desa ini mengacu kepada desa dinas, sedang di Bali pada umumnya yang dapat mengerahkan partisipasi masyarakat secara sukarela dan gotong royong adalah desa adat, jika komunikasi dan koordinasi yang kurang baik antara desa dinas dan desa adat, maka dapat dipastikan partisipasi rendah ini akan terjadi. Begitu sebaliknya.
3. Perpolitikan antar elit desa. Kewenangan besar yang dimiliki desa dapat kian memudahkan elite desa yang berkuasa (*powerful*) untuk menggunakannya demi memenuhi kepentingan pribadi sekaligus pada saat bersamaan menegasikan hak-hak dan kepentingan umum masyarakat desa.
4. Desa tidak cukup tahan pada proses. Masyarakat baik pemerintahan desa maupun adat juga masyarakat pada umumnya sering sekali tidak cukup sabar dengan proses yang dilakukan. Selalu ingin hasil yang cepat dirasakan.
5. Dualisme kepemimpinan di desa (Dinas dan Adat). Jika di desa tidak terjadi kolaborasi dan sinergi antara pimpinan adat dan dinas, konsolidasi akan sangat susah dilakukan apalagi untuk mewujudkan desa hebat. Karena itu Yayasan Wisnu harus melakukan pilihan atas desa mana yang akan menjadi *leading* dalam proses mewujudkan desa hebat.